



Islam, Negara, dan Hak Konstitusional: Analisis terhadap Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan UUD 1945

Moh Alvin Kamal^{1*}, Yusriansyah², Muh Fadly Multazam³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123084@uin-alauddin.ac.id ^{1} 10200123094@uin-alauddin.ac.id ² 10200123119@uin-alauddin.ac.id ³ kurniati@uin-alauddin.ac.id ⁴*

**Penulis Korespondensi: 10200123084@uin-alauddin.ac.id*

Abstrac Freedom of religion is a fundamental right guaranteed in Islamic teachings as well as within the Indonesian constitutional framework. However, the practical implementation of this freedom has not fully aligned with the constitutional provisions that regulate it. Various events, including the restriction of worship facilities, discriminatory policies toward religious minorities, and the enforcement of blasphemy regulations, indicate a significant gap between constitutional norms and societal practices. This issue is relevant considering that religion in Indonesia is not only a sociological identity but also plays a normative role in the state system. This research aims to examine religious freedom from Islamic legal perspectives and analyze constitutional protection within the 1945 Constitution, while identifying points of harmonization between the two frameworks. A normative legal methodology using comparative analysis between Islamic jurisprudence and constitutional law was applied. Findings reveal that both Islam and the Indonesian Constitution recognize religious freedom while placing limits for public order, equality, and communal well-being. The Qur'anic principle *la ikraha fid-din* aligns with Article 28E and Article 29 of the 1945 Constitution, although implementation varies based on political and social context. This research recommends strengthening moderate Islamic interpretation and constitutional practice to ensure equal protection for all religious groups.

Keywords : Constitution; Human Rights; Islam; Islamic Law; Religious Freedom,

Abstrak Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang secara tegas dijamin baik dalam ajaran Islam maupun dalam konstitusi Indonesia. Akan tetapi, perjalanan praktiknya belum sepenuhnya sejalan dengan norma konstitusional yang telah dirumuskan. Berbagai kasus seperti pembatasan pendirian rumah ibadah, tindakan represif terhadap kelompok minoritas, dan penerapan regulasi penodaan agama menunjukkan bahwa terdapat jarak antara norma dan realitas. Fenomena ini menarik dikaji karena Indonesia tidak hanya menjadikan agama sebagai identitas normatif, tetapi juga bagian dari fondasi kehidupan kenegaraan. Melalui pendekatan hukum normatif dengan analisis perbandingan, penelitian ini menelaah perspektif Islam mengenai kebebasan beragama dan bagaimana prinsip tersebut berinteraksi dengan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menyediakan ruang kebebasan bagi setiap manusia dalam memilih keyakinan, sebagaimana termuat dalam prinsip *la ikraha fid-din*. Prinsip ini selaras dengan jaminan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28E dan Pasal 29. Namun, baik Islam maupun konstitusi tetap memberi batas atas kebebasan tersebut, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan umum, ketertiban sosial, atau nilai moral publik. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara dua kerangka normatif tersebut mungkin diwujudkan melalui pendekatan yang moderat dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia, sehingga kebebasan beragama tidak berhenti sebagai teks hukum, tetapi hadir sebagai praktik berkeadilan dalam kehidupan bernegara.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Kebebasan Beragama; Konstitusi; UUD 1945

1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan tata hukum modern, kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang ditempatkan sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Indonesia sebagai negara dengan landasan ideologis Pancasila dan konstitusi yang menjamin keberagaman, telah menempatkan kebebasan beragama dalam posisi hukum yang strategis. Pasal 28E ayat (1) memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memilih keyakinan, sedangkan Pasal 29 ayat (2) menegaskan jaminan negara terhadap pelaksanaan agama masing-masing. Namun, kehadiran norma konstitusi ini tidak serta-merta memastikan

implementasi bebas hambatan di tingkat sosial maupun kebijakan publik.

Berbagai laporan lembaga seperti Setara Institute (2022), Komnas HAM (2021), hingga Freedom House (2023) menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi sektoral seperti Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan Peraturan Bersama Menteri (PBM) mengenai pendirian tempat ibadah. Kedua instrumen ini kerap menjadi alat legitimasi pembatasan ekspresi keagamaan, khususnya kelompok minoritas. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai publik, atau justru kontradiktif terhadap prinsip konstitusi?

Aspek kemaslahatan hanya dapat diaktualisasikan jika lima unsur pokok tersebut dapat terealisasi, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam konteks Islam, gagasan kebebasan beragama bukan sekadar fenomena kontemporer. Doktrin tersebut telah menjadi bagian dari diskursus hukum Islam klasik maupun pemikiran reformis. Pada tataran normatif, ayat *la ikraha fid-din* menjadi basis bahwa Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Pemikir seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, hingga tokoh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Abdullah an- Na'im memperluas ruang diskusi ini melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang memandang kebebasan beragama sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia.

Ketegangan antara landasan normatif Islam dan praktik pengaturan kebebasan beragama oleh negara tersebut menjadi latar bagi kebaruan penelitian ini yang terletak pada pendekatan analitis yang memandang kebebasan beragama tidak hanya sebagai persoalan hak asasi manusia atau gejala intoleransi dalam masyarakat, tetapi sebagai isu yang berkaitan dengan konstruksi normatif negara dalam mengatur hubungan antara agama dan konstitusi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan Islam dan konstitusi secara dikotomis atau sebatas pemaparan normatif, kajian ini mengintegrasikan konsep constitutional morality dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk mengkaji legitimasi pembatasan kebebasan beragama oleh negara.

Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan model harmonisasi normatif yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia, baik dalam konteks penafsiran nilai-nilai Islam maupun dalam penerapan jaminan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Dalam teori hak asasi manusia modern, kebebasan beragama dipahami sebagai hak fundamental yang melekat pada martabat manusia dan tidak bergantung pada pengakuan negara. Hak ini mencakup kebebasan internal (*forum internum*), yaitu kebebasan untuk memilih, mempertahankan, dan meyakini suatu agama atau kepercayaan, serta kebebasan eksternal (*forum externum*), yakni kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan tersebut dalam kehidupan sosial. Dalam teori hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama sering diklasifikasikan sebagai *non derogable right*, yaitu hak yang pada prinsipnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara konstitusional, hak asasi manusia berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara. Konstitusi tidak hanya memberi legitimasi pada kekuasaan, tetapi sekaligus membatasi ruang intervensi negara terhadap kebebasan individu. Dalam kerangka ini, pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dibenarkan secara sangat terbatas dan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas.

Dalam kerangka pemikiran konstitusionalisme modern, kebebasan beragama dipahami bukan sebagai konsesi politik, melainkan sebagai hak yang melekat pada individu dan wajib dihormati oleh negara.

Kebebasan Beragama Prespektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kebebasan beragama berakar pada pengakuan terhadap kehendak bebas manusia (*ikhtiyār*). Prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 256 menjadi landasan normatif bahwa keimanan tidak dapat dipaksakan, karena hanya memiliki makna apabila lahir dari kesadaran dan pilihan individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan Tuhan dalam Islam bersifat personal dan bertanggung jawab secara moral.

Dalam pemikiran klasik, Al-Māwardī menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warga, termasuk non-Muslim, selama mereka mematuhi kesepakatan sosial yang berlaku. Sementara itu, Ibn Taymiyyah menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang melampaui identitas agama negara. Ia berpendapat bahwa negara yang menegakkan keadilan lebih dekat dengan nilai syariah dibanding negara yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan penindasan¹³. Pandangan pemikir tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam Islam dapat dibaca tidak hanya dalam dimensi teologis, tetapi juga politis dan moral.

Maqasid As Syari'ah dan Konstitualisme

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka normatif yang fleksibel untuk membaca kebebasan beragama secara kontekstual. Dalam literatur *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, perlindungan agama (*hifz al-dīn*) sering dimaknai bukan sebagai penyeragaman keyakinan, melainkan sebagai perlindungan atas kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya tanpa paksaan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, sejumlah ahli berpendapat bahwa pembatasan atas kebebasan beragama hanya dapat dibenarkan sejauh ditujukan untuk melindungi kemaslahatan umum dan tidak mereduksi martabat manusia.

Sejalan dengan itu, teori *constitutional morality* dalam tradisi konstitusionalisme modern menekankan bahwa penafsiran konstitusi harus berorientasi pada nilai-nilai dasar keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan, bukan semata-mata pada kehendak mayoritas atau stabilitas sosial jangka pendek Konstitusi, dalam pengertian ini, berfungsi sebagai instrumen etik dan normatif untuk mengendalikan kekuasaan negara.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memposisikan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang dijamin baik oleh ajaran Islam maupun konstitusi Indonesia. Teori hak asasi manusia digunakan untuk menilai batas legitimasi pembatasan kebebasan beragama oleh negara, sementara pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik negara telah selaras dengan tujuan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, kajian teoretis ini menjadi landasan analitis untuk membaca hubungan antara Islam, negara, dan kebebasan beragama dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memadukan analisis perundang-undangan, pendekatan historis, serta telaah konsep keagamaan. Sumber primer terdiri atas al-Qur'an, hadis, UUD 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, laporan lembaga independen, dan kajian perbandingan hukum agama. Data dianalisis melalui metode komparasi normatif untuk melihat titik temu, ketegangan, dan ruang harmonisasi antara Islam dan konstitusionalisme Indonesia.

4. PEMBAHASAN

Islam dan Prinsip Kebebasan Beragama

Dalam kerangka hukum Islam, kebebasan beragama berakar pada pengakuan terhadap kehendak bebas manusia (*ikhtiyār*). Al-Qur'an menegaskan secara tegas prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah: 256, yang menandaskan bahwa keyakinan tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kesadaran batin dan pilihan rasional seseorang. Dengan demikian, relasi manusia dengan Tuhan dalam Islam dibangun atas dasar kebebasan dan tanggung jawab personal.

Secara historis, prinsip tersebut terwujud pada masa Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah yang mengakui keberadaan komunitas Yahudi dan kelompok agama lain sebagai bagian dari satu tatanan politik. Dokumen ini kerap dipahami sebagai embrio konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan berkeyakinan sekaligus perlindungan bagi kelompok minoritas. Sejalan dengan itu, Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* menegaskan peran negara untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi non-Muslim selama mereka mematuhi kesepakatan sosial yang berlaku.

Dalam khazanah pemikiran klasik, Ibn Taymiyyah menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang wajib ditegakkan oleh negara, termasuk dalam relasi antaragama. Ia berpendapat bahwa negara yang menjunjung keadilan, meskipun tidak berlabel Islam, lebih dekat dengan nilai syariah dibanding negara yang mengatasnamakan Islam namun melakukan penindasan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam Islam memiliki dimensi moral dan politik yang kuat.

Pemikiran kontemporer memperluas diskursus tersebut. Abdullah an-Na'im menegaskan bahwa pemaksaan tafsir agama oleh negara bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan realitas negara modern. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi memandang kebebasan beragama sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia (*hifz al- karāmah al-insāniyyah*) yang sejalan dengan tujuan umum syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ajaran Islam secara normatif menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari prinsip keadilan dan pengakuan terhadap kehendak bebas manusia. Kerangka ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya telah menyediakan fondasi kebebasan beragama yang progresif. Namun, dalam konteks Indonesia, fondasi normatif tersebut tidak selalu terwujud secara konsisten dalam praktik kebijakan publik. Agama sering kali dihadirkan sebagai legitimasi moral negara, tetapi dalam implementasinya justru menjadi dasar pemberian bagi kebijakan yang membatasi kelompok minoritas.

Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan kebebasan beragama bukan terletak pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan pada cara negara menafsirkan dan menginstitusionalisasikan nilai-nilai agama dalam ruang publik. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang kontekstual dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia menjadi penting agar kebebasan beragama tidak berhenti sebagai doktrin normatif, melainkan berfungsi nyata sebagai prinsip keadilan sosial dalam negara hukum modern.

Jaminan Kebebasan Beragama dalam UUD 1945

Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 menempatkan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional yang esensial. Pasal 28E ayat (1) dan (2) menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, sementara Pasal 29 ayat (2) menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kemerdekaan tersebut. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) mengklasifikasikan hak beragama sebagai *non-derogable rights*, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Dari sudut pandang teoretis, pengaturan ini mencerminkan komitmen kuat negara terhadap perlindungan kebebasan beragama. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa konstitusi Indonesia mengandung semangat konstitusionalisme yang menempatkan hak asasi manusia sebagai pembatas kekuasaan negara. Dalam kerangka ini, setiap pembatasan terhadap kebebasan beragama seharusnya ditempatkan sebagai pengecualian yang diuji secara ketat, bukan sebagai kebijakan administratif yang diterapkan secara luas.

Namun demikian, dalam praktiknya, kebebasan beragama kerap berbenturan dengan regulasi sektoral yang bersifat membatasi, seperti Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan Peraturan Bersama Menteri mengenai pendirian rumah ibadah. Keberadaan regulasi ini sering kali dijustifikasi atas dasar perlindungan ketertiban umum dan pencegahan konflik horizontal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik horizontal. Akan tetapi, berbagai kajian menunjukkan bahwa regulasi tersebut sering diterapkan secara tidak seimbang dan berdampak diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama. Melissa Crouch menilai kondisi ini sebagai cerminan ketegangan antara perlindungan HAM dan dominasi politik identitas mayoritas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menilai bahwa meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif telah memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan beragama, lemahnya pengawasan serta inkonsistensi dalam penegakan hukum menyebabkan hak tersebut masih rentan terhadap pembatasan. Negara perlu bersikap lebih

cermat dan proporsional dalam menggunakan alasan ketertiban umum agar tidak berkembang menjadi justifikasi bagi praktik diskriminasi. Meskipun secara teoretis negara telah memiliki instrumen hukum yang relatif lengkap, implementasinya masih menunjukkan berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusi yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata pada stabilitas sosial.

Membaca Ruang Harmonisasi di Indonesia

Upaya harmonisasi antara Islam dan konstitusi sering terhambat oleh asumsi bahwa keduanya saling bertentangan. Padahal, baik Islam maupun UUD 1945 sama-sama menjadikan martabat manusia sebagai nilai fundamental. Azyumardi Azra menegaskan bahwa karakter Islam di Indonesia pada dasarnya inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Pendekatan *wasathiyah* atau moderasi beragama menjadi sarana strategis dalam membangun harmonisasi tersebut. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara. Dalam ranah kebijakan publik, harmonisasi dapat diwujudkan melalui reformasi regulasi yang berpotensi diskriminatif serta penguatan literasi konstitusional yang peka terhadap keberagaman agama.

Zainal Bagir dan Andrew Smith menegaskan bahwa konstitusi tidak seharusnya dipahami sebagai instrumen netral semata, melainkan harus berperan aktif dalam melindungi kelompok rentan. Dengan pendekatan ini, kebebasan beragama tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan formal, tetapi juga sebagai perlindungan nyata terhadap praktik keagamaan yang beragam.

Dengan demikian, persoalan kebebasan beragama di Indonesia tidak tepat dipahami sebagai konflik antara Islam dan konstitusi, karena keduanya sama-sama menempatkan keadilan dan martabat manusia sebagai nilai fundamental. Persoalan utamanya justru terletak pada politik hukum negara yang belum secara konsisten berpihak pada perlindungan hak kelompok minoritas. Tanpa keberanian negara untuk menegakkan keadilan konstitusional secara substantif, harmonisasi antara Islam dan UUD 1945 akan berhenti sebagai wacana normatif tanpa implikasi nyata.

Dalam kerangka tersebut, penulis berkeyakinan bahwa harmonisasi Islam dan konstitusi hanya dapat terwujud apabila negara menempatkan diri sebagai penjamin keadilan, bukan sebagai representasi kepentingan mayoritas. Islam berfungsi sebagai sumber etika publik, sementara konstitusi menjadi instrumen hukum untuk memastikan kesetaraan, sehingga kebebasan beragama dapat berperan sebagai fondasi penguatan persatuan nasional, bukan sumber ketegangan sosial.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam perspektif Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memiliki keselarasan nilai dan tujuan. Islam melalui prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* serta pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia, sementara UUD 1945 mengakui kebebasan beragama sebagai hak konstitusional yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat pertentangan antara ajaran Islam dan konstitusi dalam menjamin kebebasan beragama.

Permasalahan utama kebebasan beragama di Indonesia tidak terletak pada kelemahan norma hukum, melainkan pada praktik penafsiran dan implementasi kebijakan publik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan konstitusional. Penggunaan alasan ketertiban umum sering kali diterapkan secara tidak proporsional dan berdampak diskriminatif, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara jaminan konstitusional dan realitas penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh dominasi politik identitas serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pembatasan hak.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah perlunya penafsiran dan pelaksanaan hukum yang berlandaskan *constitutional morality*, yaitu penafsiran konstitusi yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama, bukan sekadar stabilitas sosial. Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* yang kontekstual perlu diintegrasikan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik agar nilai-nilai agama berfungsi sebagai sumber etika keadilan, bukan alat legitimasi pembatasan. Negara juga perlu memperkuat peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam memastikan bahwa setiap pembatasan kebebasan beragama memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas. Dengan langkah tersebut, kebebasan beragama diharapkan dapat terwujud secara adil, inklusif, dan selaras dengan nilai Islam serta prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. (n.d.). *Al-ahkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qur’ān al-Karīm*. (n.d.).
- An-Na‘im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari‘a*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674033764>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Azra, A. (2016). *Islam Indonesia: Inklusif, toleran, dan demokratis*. Prenada Media Group.

- Bagir, Z. A., & Smith, A. F. (Eds.). (2020). *Religion, law, and human rights in Indonesia*. Routledge.
- Crouch, M. A. (2014). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*. Routledge.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124.
- Freedom House. (2023). *Freedom in the world 2023: Indonesia*. Freedom House.
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Al-siyāsah al-shar‘iyyah fī iṣlāḥ al-rā‘ī wa al-ra‘iyyah*. Dār al-Kutub al-Hadīthah.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2021*. Komnas HAM RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Piagam Madinah. (n.d.).
- Qaraḍāwī, Y. (2010). *Fiqh al-ḥurriyyah fī al-Islām*. Dār al-Shurūq.
- Setara Institute. *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Setara Institute, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.